



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 81 /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
GUNUNG RAYA KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Tahun 2026
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gunung Raya Tahun 2026.
- KETIGA : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
- koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga Forkopimcam Gunung Raya melaksanakan kegiatan:
- koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah kecamatan;
 - koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan;

- c. koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
- d. deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan; dan
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan forkopimcam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas, Forkopimcam dibantu oleh Sekretariat yang Susunan Keanggotaannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Kelima mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.
- KETUJUH** : Camat Gunung Raya Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Gunung Raya Tahun Anggaran 2026 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 14 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kapolda Jambi di Jambi.
3. Danrem 042/Gapu Jambi di Jambi
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
5. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras
6. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Kerinci
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
8. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 31 /2026
TENTANG PEMBENTUKAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN GUNUNG RAYA
KABUPATEN KERINCI TAHUN
2026

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
KECAMATAN GUNUNG RAYA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

FORKOPIPCAM

- I. KETUA : CAMAT GUNUNG RAYA
- II. ANGGOTA : 1. DANRAMIL GUNUNG RAYA
2. KAPOLSEK GUNUNG RAYA

SEKRETARIAT

- I. KETUA : SEKRETARIS CAMAT GUNUNG RAYA
- II. ANGGOTA : KASI TRANTIB KECAMATAN GUNUNG RAYA

BUPATI KERINCI,



MONADI